

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 25 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai unsur pelaksana, dirasa perlu untuk merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja-nya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47.B);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Bina Program;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan;
 - e. Bidang Bina Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas yang meliputi urusan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kantor;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga serta urusan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi administrasi kenaikan pangkat, mutasi, pengadaan pegawai dan lain-lain urusan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi, dan mengurus perbendaharaan serta pengelolaan Inventaris/Aset Dinas.

Bagian Kedua
Bidang Bina Program

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana kerja di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pengkajian, dan pelaporan perkembangan data statistik di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Kegiatan, Data dan Statistik;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan Kegiatan, Data dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program/kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian perumusan rencana kerja dan program, proyek/kegiatan, serta pengumpulan dan pengolahan data statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- (2) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, proyek/kegiatan, serta menyajikan perkembangan data statistik di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembinaan produksi dan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- (2) Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pembinaan, pedoman dan petunjuk teknis, pengawasan peredaran dan penggunaan benih/bibit, penangkar benih/bibit, dan balai benih/bibit, penyusunan rencana kebutuhan benih/bibit;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian bimbingan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- c. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis, penyelenggaraan pembinaan dan pemberian bimbingan pengembangan teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi dan Pengelolaan Benih;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi dan Pengelolaan Benih mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan produksi tanaman pangan dan hortikultura, penangkar benih/bibit, balai benih/bibit serta penyusunan rencana kebutuhan benih/bibit;
- (2) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan peredaran dan penggunaan benih/bibit.

Bagian Keempat Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pedoman petunjuk teknis pembinaan usaha dan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura;

- (2) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha dan kelembagaan serta pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan usaha – usaha dan kegiatan – kegiatan dalam rangka pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan usaha dan pembinaan pemantapan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan perizinan usaha, pemantauan sumber daya, bimbingan pengelolaan hasil dan bimbingan pemasaran serta menginventarisasi peluang investasi dan membangun pola kemitraan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan pasca panen.

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Perizinan;
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Informasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Perizinan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengembangan usaha, pemasaran hasil, pengkajian peluang pasar, promosi, investasi, pengelolaan perizinan, bimbingan teknologi pengolahan

hasil, pasca panen dan penyimpanan, serta bimbingan dan pengawasan paket anjuran dan standar mutu;

- (2) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan kelembagaan usaha tani, serta pengawasan, monitoring dan pemantauan harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta menyebarkanluaskannya.

Bagian Kelima
Bidang Bina Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 22

- (1) Bidang Bina Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan bimbingan sarana prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
- (2) Bidang Bina Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Bina Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan pembinaan, dan pendayagunaan peralatan alat dan mesin pertanian;
- b. pelaksanaan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyebaran teknologi pengendalian hama terpadu, pengendalian penggunaan pestisida serta pengawasan peredaran pupuk dan pestisida;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengembangan lahan, konservasi lahan dan pemanfaatan air irigasi, kajian iklim dan tata guna air.

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
 - b. Seksi Pengembangan Lahan dan Alsintan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan bahan, melaksanakan bimbingan, pembinaan dalam upaya pengendalian OPT, pembinaan teknis pengendalian prakiraan serangan OPT/anomaly iklim, pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida, pemantauan pupuk dan pestisida yang beredar di kios-kios, membuat prakiraan serangan OPT setiap bulan dan musim tanam;
- (2) Seksi Pengembangan Lahan dan Alsintan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun bahan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan pengembangan lahan, konservasi lahan, pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai agroekosistem dan pemanfaatan air irigasi, kajian iklim dan tata guna air, pembinaan, tekni operasional peralatan alat dan mesin pertanian (Alsintan).

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Alat dan Mesin Pertanian-Unit Pelayanan Jasa Alsintan (ALSINTAN-UPJA), UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan UPTD Laboratorium Pengendalian Hama Terpadu (PHT)/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- (2) Susunan Organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON

Pasal 30

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
NIP. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIJUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 25**

